

Judul : KPK Akan Dipanggil Paksa
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

KPK Akan Dipanggil Paksa

DPR: Sekalian Presiden, Kalau Perlu Pakai Polisi

JAKARTA-DPR RI tampaknya semakin jengah dengan sikap tak bersahabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak pernah mau memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Saking kecewanya, DPR menyatakan akan memanggil paksa KPK menggunakan kekuatan kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, KPK pun akan memanggil Presiden Joko Widodo untuk hadir di Senayan, guna memberi penjelasan kepada Pansus Hak Angket KPK DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"DPR akan memanggil paksa KPK untuk hadir dalam panggilan Pansus Hak Angket KPK," ungkap Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/8).

Tidak tanggung-tanggung, Fahri menegaskan, akan meminta kepolisian untuk membawa paksa lembaga antirasuah itu ke gedung DPR di Senayan. ▶ Baca KPK...Hal 7

KPK berhentilah petantang-petenteng menganggap dirinya lembaga paling tinggi"

Tetap Diinginkan Masyarakat

KPK diserang, KPK disayang. Jika DPR RI melalui pansus hak angket KPK-nya 'menyerang' KPK, ada juga yang berupaya membela lembaga anti rasuah tersebut.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hadji berpendapat, Operasi Tangkap Tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa masyarakat masih membutuhkan KPK. ▶ Baca Tetap...Hal 7





KPK Akan Dipanggil Paksa

Sambungan dari hal 1

"Kalau KPK tidak mau datang, ya kirim panggilan satu, panggilan dua, panggilan tiga, panggilan paksa! Itu sudah kewenangan DPR. Kepolisian harus siap melaksanakan itu. Karena itu adalah perintah Undang-undang. Bukan karena polisinya mau atau tidak mau," ujar Fahri.

Dia menegaskan, DPR sebagai pengawas tertinggi dan hak angket sebagai hak investigasi tertinggi dalam struktur pengawasan ada di konstitusi. "KPK berhentilah petantang-petentang menganggap dirinya lembaga paling tinggi," tegas Fahri.

Menurut Fahri, KPK saat ini melupakan fungsi monitoring dan supervisi sebagai tujuan KPK dibentuk. KPK justru memperlhatikan dirinya sebagai lembaga yang menghancurkan citra lembaga lainnya.

"Setiap hari KPK ini bukan mau menjaga kebaikan suatu lembaga, tapi kalau bisa dihancurkan," tandasnya.

Wakil Rakyat dari dapil NTB itu menilai, sikap KPK terus menerus berupaya agar secara moral lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain. Contohnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Padahal bukan urusannya dengan hakim. Itu urusannya dengan panitera dan panitera kan bukan pengambil keputusan. Tukang catet sebetulnya, tapi itu dikembangkan, KPK mau mengatakan, 'hei, di tempat Anda ada maling,' ucapnya.

Fahri juga meminta Pansus Hak

Angket KPK DPR RI memanggil Presiden Jokowi. Sebab, pandangan Presiden Jokowi tentang kinerja KPK juga dianggap penting. "Saya misalnya mengusulkan agar Presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Seharusnya, Presiden dihadirkan, bagaimana tanggapan presiden," imbuhnya.

Terlebih, sambung Fahri, Presiden harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran korupsi di Indonesia. Karena, Presiden Jokowi sering mengkampanyekan anti korupsi, tetapi KPK kenyataannya hampir setiap hari melakukan penangkapan terkait kasus korupsi. "Apa enggak ganjil di kepala Presiden?", tandasnya.

Presiden pun, lanjutnya, harus memenuhi panggilan jika hal tersebut dilakukan oleh Pansus Hak Angket. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus direvisi sesuai rekomendasi kerja Pansus Hak Angket.

"Kalau revisi (UU KPK, red) itu sudah

pasti lah karena penyimpangannya su-

dah terlalu banyak, kelihatannya secara

kasat mata ya," sebutnya.

Fahri melihat, KPK sudah seperti negara dalam negara karena tidak memiliki ketundukan pada prosedur bernegera yang sudah baku, baik dalam hukum acara, penegakan hukum maupun terkait hak-hak warga negara.

Pemerintah, menurut dia, perlu menyiapkan antisipasi untuk mengintegrasikan kembali KPK dalam sistem peradilan pidana.

Senada dilayangkan anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Eddy Kusuma

Wijaya. Dia mengaku, pihaknya berpotensi bermuara pada revisi UU KPK.

"Kalau rekomendasi biasa mungkin enggak dijalankan oleh mereka. Contoh, hasil angket Bank Century. Kan enggak dilaksanakan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/8).

Sinyal persetujuan revisi dari pihak pemerintah juga, sambung Eddy, disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menuturkan, pemerintah akan mendukung segala bentuk penguatan terhadap KPK, termasuk revisi UU.

"Pemerintah tetap ingin KPK yang kuat. Bawa kalau ada revisi apapun itu untuk memperkuat KPK," kata Kalla.

Menurut Kalla, dukungan kepada DPR untuk merevisi UU KPK bukan berarti pemerintah melakukan pelemahan terhadap KPK. "Jadi pemerintah tidak bermaksud untuk melemahkan KPK. Karena kita tetap membutuhkan KPK untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Terpisah, Juru bicara KPK Febri Hardiansyah menyatakan bahwa apa yang disinyalir banyak pihak selama ini terhadap tujuan dibentuknya Pansus Hak angket KPK oleh DPR RI terjawab sudah, bahwa akhir dari cerita semua ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut dia, KPK sudah menduga bahwa isu revisi terhadap undang-undang tersebut pasti dimuncul kembali. Sebab, isu tersebut menjadi isu lama yang sempat muncul pada tahun 2015 lalu. Namun, dia mengatakan di dalam

draft revisi undang-undang KPK saat itu, isinya lebih banyak tidak mendukung kinerja KPK.

"Beberapa kali upaya untuk melemahkan KPK terbaca di draft revisi sebelumnya," kata Febri. Seperti kewenangan penyadapan, membuat KPK tidak lagi bisa menuntut terdakwa korupsi ke pengadilan, bahkan pembatasan waktu kerja KPK. Namun, untuk melawan rencana buruk DPR tersebut, KPK hanya berpatokan pada pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Kita tentu percaya dengan apa yang pernah disampaikan Presiden, yang tidak akan merevisi UU KPK saat ini, dan tetap akan memperkuat KPK dan upaya pemberantasan korupsi," kata Febri.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch sangat menyayangkan keinginan dari DPR tersebut. "Kalau kewenangan KPK untuk menuntut dicabut misalnya, maka para tersangka yang sedang kita proses saat ini, termasuk kasus E-KTP tidak akan bisa diajukan KPK ke pengadilan. Apakah itu yang diinginkan?" kata Febri.

Menurut Febri, saat ini lembaganya masih bisa bekerja maksimal tanpa perlu dilakukan revisi UU tentang KPK. "Bagi KPK pun, sekarang kami bisa bekerja semaksimal mungkin dengan UU yang ada saat ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (23/8).

Lantas, apa tanggapan KPK soal rencana pemanggilan paksa oleh DPR, bahkan menggunakan kekuatan kepolisian? Febri yang ditanyai soal itu beberapa mengelak dan tidak menjawabnya. (aen/bir)